



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie Kode Pos 23764

Telp./Fax. (0659) 9494082

Email : disdik_abdy@yahoo.co.id websete : <http://disdik.acehbaratdayakab.go.id/>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NO. 421 / 174 / 2021

TENTANG

IZIN OPERATIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) MAWAR DINI KECAMATAN BLANGPIDIE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. Bawa dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Mutu Program Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Daya, dipandang perlu memberikan Izin Operasional
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Luwes, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang di Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
9. Peraturan Daerah Provinsi Aceh Darussalam Nomor 06 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operational Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyakat (PKBM) Mawar Dini yang berdomisili di Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

- KEDUA : Dalam Mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pengelola harus bekerjasama dengan Badan/Lembaga/Instansi terkait Daerah serta Tokoh Masyarakat setempat
- KETIGA : Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Program-Program Pendidikan Nonformal di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KEEMPAT : Surat Izin Operational ini berlaku 5 (lima) Tahun, apabila habis masanya wajib didaftarkan kembali.
- KELIMA : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 14 April 2021

• Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

JAUHARI, S. Pd
Pembina Tk. 1 NIP. 19630418 198901 1 001